



BUPATI BANYUMAS

- Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Banyumas;
 2. Para Camat se-Kabupaten Banyumas.

SURAT EDARAN
NOMOR 500.15.14.2/11/2026 TAHUN 2026
TENTANG
PARTISIPASI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA
RENTAN/INFORMAL PADA PROGRAM “SALIN ASLIMAS” (SADEWO LINTARTI ASN PEDULI
PEKERJA RENTAN BANYUMAS)

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan serta percepatan pencapaian *Universal Coverage* Jamsostek (UCJ) di Kabupaten Banyumas, diperlukan peran aktif seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan data capaian, pekerja yang telah terlindungi baru mencapai sekitar 37,92%, sehingga masih terdapat 62,08% pekerja yang belum terlindungi. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas melaksanakan program “Salin Aslimas” (Sadewo Lintarti ASN Peduli Pekerja Rentan Banyumas) sebagai gerakan kolektif ASN dalam memfasilitasi perlindungan pekerja rentan/informal melalui BPJS Ketenagakerjaan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pelaksaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
6. Instruksi Bupati Banyumas No 451.12/345/2023 tentang Pembayaran Zakat, Infak dan Sedekah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Banyumas;
7. Nota Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwokerto Nomor 100.2.2.3/71/IX/2025 tentang Sinergi Pelaksanaan Program Jamina Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Banyumas.

Jalan Kabupaten Nomor 1 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Kode Pos 53115
Telepon (0281) 636004, 636006, 636079, Faksimile (0281) 635332

Laman <http://setda.banyumas.go.id> Pos-el: setda@banyumaskab.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

C. KEBIJAKAN

1. Program “Salin Aslimas” merupakan program sinergi antara Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwokerto dan Baznas Kabupaten Banyumas dalam rangka peningkatan capaian *Universal Coverage* Jamsostek (UCJ) Kabupaten Banyumas.
2. ASN berperan sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan, dukungan, pengusulan, dan penghubung agar pekerja rentan/informal memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
3. Tujuan utama program ini adalah:
 - a. Memberikan perlindungan dan rasa aman bagi pekerja rentan/informal dan keluarganya;
 - b. Mengurangi risiko sosial ekonomi akibat kecelakaan kerja dan kematian;
 - c. Mendukung percepatan pengentasan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Banyumas.

D. SASARAN PROGRAM

Sasaran program adalah seluruh pekerja rentan/informal di Kabupaten Banyumas.

E. KARAKTERISTIK PEKERJA RENTAN/INFORMAL

Pekerja rentan/informal memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Bekerja pada sektor informal di luar hubungan kerja formal;
2. Berpenghasilan rendah atau tidak menentu;
3. Belum memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan;
4. Termasuk dalam kategori pekerja rentan/informal adalah pekerja yang secara faktual memiliki hubungan kerja tetapi tidak memperoleh perlindungan ketenagakerjaan secara memadai, seperti asisten rumah tangga, pekerja harian lepas dan pekerja informal lainnya.

F. KRITERIA PEKERJA RENTAN/INFORMAL (UNTUK DIFASILITASI)

Pekerja rentan/informal yang dapat difasilitasi dalam program ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Penduduk Kabupaten Banyumas (dibuktikan dengan KTP);
2. Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
3. Bekerja di sektor informal;
4. Berpenghasilan di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun berjalan.

G. JENIS PEKERJA RENTAN/INFORMAL

Jenis pekerja rentan/informal meliputi antara lain:

1. Penderes;
2. Buruh tani;
3. Peternak;

Jalan Kabupaten Nomor 1 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Kode Pos 53115
Telepon (0281) 636004, 636006, 636079, Faksimile (0281) 635332

Laman <http://setda.banyumas.go.id> Pos-el: setda@banyumaskab.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Pekerja Penyandang disabilitas;
5. Sopir;
6. Pedagang;
7. Tukang kayu/bangunan;
8. Tukang becak/andong (kusir);
9. Asisten rumah tangga (ART);
10. Marbot;
11. Pekerja pada sektor pengelolaan sampah yang tidak dibiayai oleh APBD;
12. Relawan sosial;
13. Pekerja informal lainnya.

H. JENIS PERLINDUNGAN

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); dan
2. Jaminan Kematian (JKM).

I. PELAKSANAAN

1. Setiap ASN (PNS dan PPPK Penuh Waktu) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas memfasilitasi perlindungan minimal 1 (satu) pekerja rentan/informal.
2. Fasilitasi meliputi:
 - a. Identifikasi pekerja rentan/informal di lingkungan sekitar;
 - b. Pengusulan dan pendataan;
 - c. Pendampingan pendaftaran;
 - d. Koordinasi dengan pihak terkait;
 - e. Pembayaran Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) yang dibayarkan melalui Baznas Kabupaten Banyumas.
3. Pendataan dan pendaftaran dilaksanakan secara terkoordinasi antara BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Purwokerto, Baznas Kabupaten Banyumas dengan Perangkat Daerah terkait.

J. PENDANAAN

Pendanaan program bersumber dari:

1. Dana pentasarufan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) yang dibayarkan melalui Baznas Kabupaten Banyumas;
2. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

K. PERAN KEPALA PERANGKAT DAERAH DAN CAMAT

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program, kepada Kepala Perangkat Daerah dan Camat agar:

1. Mengoptimalkan pembayaran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) ASN melalui sistem *payroll* (pemotongan gaji);

Jalan Kabupaten Nomor 1 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Kode Pos 53115
Telepon (0281) 636004, 636006, 636079, Faksimile (0281) 635332

Laman <http://setda.banyumas.go.id> Pos-el: setda@banyumaskab.go.id

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Menggerakkan dan mendorong ASN untuk berpartisipasi aktif dalam pembayatan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) serta fasilitasi perlindungan pekerja rentan/informal;
3. Menginventarisasi dan mendaftarkan pekerja rentan/informal;
4. Melakukan koordinasi dengan UPZ, Baznas Kabupaten Banyumas dan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Purwokerto;
5. Menunjuk PIC (*Person in Charge*) yang bertugas menangani program “Salin Aslimas” dan menyampaikan data PIC (nama, jabatan dan nomor *WhatsApp*) kepada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Banyumas dan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Purwokerto selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah menerima Surat Edaran ini.

L. PENUTUP

Dengan semangat gotong royong dan kepedulian sosial ASN, diharapkan pelaksanaan program ini dapat meningkatkan perlindungan tenaga kerja, mengurangi kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyumas.

Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka pendaftaran pekerja rentan/informal melalui tautan bit.ly/bms-salinaslimas dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Untuk selanjutnya, seluruh proses pendaftaran dilakukan melalui tautan resmi <https://bpjamsostek.org/salin-aslimas/>. Apabila memerlukan informasi lebih lanjut atau pendampingan teknis dapat menghubungi layanan bantuan melalui nomor *WhatsApp* BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Purwokerto di 0859-7722-5353 atau melalui Sidumasloker (Sistem Pengaduan Masyarakat dan Lowongan Kerja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Banyumas di nomor *WhatsApp* 0895-7030-29515.

Demikian untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 13 Mei 2026

BUPATI BANYUMAS,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

SADEWO TRI LASTIONO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banyumas;
2. Wakil Bupati Banyumas;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
4. Para Asisten Sekda Kabupaten Banyumas;
5. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Purwokerto;
6. Ketua BAZNAS Kabupaten Banyumas;
7. Kepala Dinnakerin Kabupaten Banyumas.

Jalan Kabupaten Nomor 1 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Kode Pos 53115
Telepon (0281) 636004, 636006, 636079, Faksimile (0281) 635332

Laman <http://setda.banyumas.go.id> Pos-el: setda@banyumaskab.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).